

PENANGANAN–PENGADUAN -PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

Kpt 13 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2021 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten jember dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999; UU No. 14 tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerPres No. 81 Tahun 2010; PP No 60 Tahun 2008; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 15 tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 ; PKPU No. 14 Tahun 2020;Kpts No. 245 Tahun 2022.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan unit penanganan pengaduan masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan serta mengatur tugas dan fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 April 2022
 - Lamp.: 2 hlm.